



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 381 /B.01/HK/2022
TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tindak lanjut Surat Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Lampung Barat Nomor : 016/IN/DPC/III/2022 tanggal 4 April 2022 hal Permohonan PAW, atas nama Sdr. Sarjono dan telah diberhentikan sesuai dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/149/B.01/HK/2022 tanggal 22 Februari 2022;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua KPU Kabupaten Lampung Barat Nomor : 116/PY.03.1/1804/2/2022 tanggal 23 Mei 2022 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat dari Partai Persatuan Pembangunan atas nama Sdr. Sarjono, penggantinya atas nama Sdr. Maspajoni, dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/149/B.01/HK/2022 tanggal 22 Februari 2022 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024, atas nama Sarjono;

2. Surat Bupati Lampung Barat Nomor: 170/530/01/2022 tanggal 7 Juni 2022 perihal Usulan Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat;

3. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor: 170/102/DPRD-LB/2022 tanggal 06 Juni 2022 perihal Usulan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Lampung Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024.**

KESATU : Meresmikan pengangkatan dengan hormat Saudara:

----- **MASPAJONI** -----

Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 - 7 - 2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Lampung Barat di Liwa;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat di Liwa;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat di Liwa;
8. Sdr. Maspajoni